



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Pekerjaan Swasta, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kel. Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Ida Hamidah, ST., SH, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Bukit Baruga Jalan Kayu Agung 2 No. 1 Antang Manggala, Kota Makassar, tanggal 4 Desember 2019, yang telah terdaftar dalam Register surat Kuasa Panitera Pengadilan Agama Makassar, nomor: tanggal , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

TERMOHON, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat dahulu di Kel. Desa Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 17 Januari 2020, telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal.Put.498/Pdt.G/2017/PA.Mks



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 03 April 2000 Masehi atau tanggal 28 Zulhijjah 1420 Hijriah, sebagaimana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kabupaten Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/25/IV/2000, tanggal 03 April 2000;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Yos Sudarso LR. 153 No. 26A RT.004/RW.004 Kel. Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan telah dikarunia 4 (*empat*) orang anak yang bernama :
 - ANAK, umur 16,5 Tahun;
 - ANAK, umur 15,5 Tahun;
 - ANAK, umur 13 Tahun;
 - M. Yahya Alfauzi Bin Nevra Diaz, umur 10 Tahun;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau ikut mendampingi Pemohon ke tempat kerja, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri;
4. Bahwa, sejak tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Termohon;
5. Bahwa, sejak kepergian Termohon tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, tujuan rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membina keluarga sakinah,

Hal. 2 dari 6 Hal.Put.287/Pdt.G/2020/PA.Mks



mawaddah dan warahmah (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian gugatan Pemohon telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 6 Hal.Put.287/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena bermaksud mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara Cerai Talak yang diajukannya, dapat dikabulkan.

Bahwa, Termohon belum pernah mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas pencabutan secara lisan yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir, sedang Termohon tidak pernah hadir menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal. 4 dari 6 Hal.Put.287/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, nomor 287/Pdt.P/2020/PA Mks.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 26 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 3 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H dan Drs. H Muhtar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj Nurjaya, M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal.Put.287/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
 1. Panggilan : Rp. 300.000,- , -
 2. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
 3. PNBP Pencabutan Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal.Put.287/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)